



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka perlu upaya pencegahan pernikahan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Pencegahan Perkawinan Anak adalah pencegahan perkawinan anak (dibawah 18 tahun) termasuk seorang pria dan seorang wanita yang belum berumur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial,serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegahterjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinanusia anak di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pencegahan pwekawinan anak;
- b. rencana aksi daerah pencegahan perkawinan anak; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 3

- (1) Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Daerah,

masyarakat, keluarga, orang tua, dunia usaha, media serta anak di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. mewujudkan keluarga yang harmonis;
 - d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - f. mencegah terjadinya tindakan Kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. mencegah putus sekolah;
 - h. menurunkan angka kemiskinan;
 - i. menurunkan angka perkawinan anak;
 - j. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - k. mencegah terjadinya penyakit kanker serviks, kanker payudara dan stunting;
 - l. melakukan pendampingan anak yang melakukan perkawinan usia anak; dan
 - m. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.
- (2) Pencegahan dan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan strategi daerah melalui terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan perkawinan anak usia dini.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. arah kebijakan, prinsip dan strategi daerah pencegahan perkawinan anak;
 - c. peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, kelembagaan dan koordinasi;
 - d. kerangka regulasi dan kerangka pendanaan; dan
 - e. rekomendasi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Barru.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Terhadap Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah.
- (3) Bupati menetapkan perubahan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di
pada tanggal 28 Juni 2021


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PARAF KOORDINASI	
KADUS PMP/PPK/PS/PPA	
SEKRETARIS	
KABID PPA	
Diteliti tanggal	

Diundangkan di
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 21